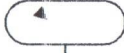
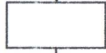
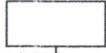
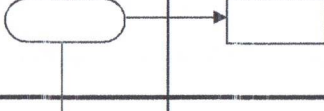
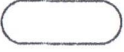


BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Nomor SOP	I.45/OT.225/H.12.7/05/2025
	Tanggal Pembuatan	02 Januari 2025
	Tanggal Revisi	19 Mei 2025
	Tanggal Efektif	19 Mei 2025
	Disahkan oleh	Kepala BRMP Jambi,  Firdaus, S.P., MSi. NIP. 19710805 200604 1 002
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI	Nama SOP	Pemberian Reward dan Punishment Kinerja

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Peraturan MENTAN No. 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian - Peraturan MENTAN RI No. 2 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kernenterian Pertanian - SK No.: 95/Kpts/OT.220/H.12.7/05/2025 tentang (Susunan Organisasi, Personalia dan Tata Kerja BRMP Jambi Tahun 2025)	Eselon III, IV Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik Memiliki <i>performance</i> fisik yang baik
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1 Reward adalah pemberian penghargaan berupa Aparatur Sipil Negara (ASN) di BRMP Jambi berdasarkan capaian kinerja sasaran unit kerja dan indikator kinerja individu dalam bentuk pembayaran Pembayaran Tunjangan Kinerja antara 91 - 100 persen 2 Punishment adalah tindakan hukuman yang diambil pimpinan kepada pegawai karena ketidaktertiban dalam capaian kinerja pegawai berdasarkan indikator kinerja sasaran unit kerja dan indikator kinerja individu dalam bentuk penbayaran Tunjangan Kinerja kurang dari 91 persen. 3 Tunjangan Kinerja adalah salah satu bentuk pemberian reward dan penghargaan bagi pegawai yang dihitung berdasarkan capaian hasil Kinerja berdasarkan Penilaian Kinerja oleh atasan langsungnya.	1. PC Unit 2. Printer 3. ATK 4. Internet Line 5. Scanner 6. Laptop 7. Flashdisk 8. stempel
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Kegiatan dilakukan sesuai dengan ketersediaan anggaran	Proses penilaian capaian kinerja prestasi bagi pegawai dalam pelaksanaan Indikator Kinerja Sasaran unit kerja dan Indikator Kinerja Sasaran Individu

I.45. SOP Reward and Punishment
Prosedur

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Ket.
		Pegawai ASN	Atasan Langsung	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengakses E-Kinerja (mulai)			PC/Laptop, Internet Line	3 menit	Akses E- kinerja	
2	Menginput capaian Kinerja Pegawai berupa target dan realisasi berdasarkan indikator kerja sasaran dan indikator kerja individu			PC/Laptop, Internet Line	15 menit		
3	Penilaian atasan langsung berdasarkan capaian kinerja yang dilakukan oleh bawahan langsung			PC/Laptop, Internet Line	15 menit		
4	Pemberian reward dan punishment berdasarkan capaian kinerja hasil evaluasi (reward jika nilai antara 91-100, punishment kurang dari 91)			PC/Laptop, Internet Line	10 menit		
5	Pengesahan dan pembayaran tunjangan kinerja-			PC/Laptop, Internet Line, ATK	10 menit	Dokumen	